



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 1 Juli 1995, umur 26 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 20 Juni 1995, umur 26 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 26 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 9 Februari 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 26 Juni 2013, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
2. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta untuk tertib Administrasi kependudukan maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 30

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 November 2013;

3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu
 - 1) ANAK I jenis kelamin perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 28 Oktober 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 30 November 2013
 - 2) ANAK II jenis kelamin perempuan yang lahir di Bnagli pada tanggal 16 Pebruari 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 24 Januari 2022;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham yang disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri sering bersikap dingin dan marah-marah kepada Penggugat, namun permasalahan tersebut tidak sampai terjadi pertengkaran karena Penggugat selalu mengalah dan tetap menjaga emosional demi menjaga utuhnya perkawinan;
5. Bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas tidak hanya sampai disitu saja Tergugat malah lebih berani bertingkah kurang ajar dan sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan setiap ditanyain keperluan keluar rumah oleh Penggugat, Tergugat selalu marah – marah dan selalu mengancam minta untuk bercerai sehingga pertengkaran dan percecokan pun antara Peggugat dengan Tergugat tidak dapat dihindari lagi;
6. Bahwa terhadap kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan serta sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dari bulan September 2020 sampai dengan surat gugatan perceraian ini diajukan;
7. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai prinsip masing – masing sehingga sulit untuk rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

8. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 30 November 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 November 2013, untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Bahwa agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 26 Juni 2013, yang dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan mengenai perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 30 November 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 November 2013, adalah sah dan putus karena perceraian adalah sah secara hukum;
 - 3) Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Akta perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU : Penggugat mohon Putusan yang seadil- adiknya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, sekalipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 10 Februari 2022 dan 17 Februari 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadimya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 30 April 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 30 November 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Januari 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24 Januari 2022 dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 30 November 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT dengan PENGUGAT tertanggal 7 Januari 2022, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1.

- Bahwa Saksi kenal dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Saksi merupakan saudara ipar dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 26 Juni 2013 di rumah Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bangli;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan karena sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Tergugat selalu pergi dari rumah setiap 2 (dua) hari sekali dan sering pulang malam tanpa kabar. Jika ditanya oleh Penggugat, Tergugat tidak mau mengaku dan selalu marah-marah bahkan sering minta cerai dari Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kepada Saksi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dimana Tergugat ketahuan berselingkuh dengan tetangganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perkecokan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat ke rumah orang tuanya sebanyak 4 (empat) kali, namun Tergugat menolak untuk rujuk dengan Penggugat;
- Bahwa pernah sekali dilakukan pertemuan keluarga di rumah orang tua Tergugat sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sebagai upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 2. SAKSI II

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dimana Saksi merupakan tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 26 Juni 2013 di rumah Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bangli;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkecokan karena sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Tergugat selalu pergi dari rumah setiap 2 (dua) hari sekali dan sering pulang malam tanpa kabar. Jika ditanya oleh Penggugat, Tergugat tidak mau mengaku dan selalu marah-marah bahkan sering minta cerai dari Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kepada Saksi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dimana Tergugat diketahui berselingkuh dengan tetangganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perkecokan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat ke rumah orang tuanya sebanyak 4 (empat) kali, namun Tergugat menolak untuk rujuk dengan Penggugat;
- Bahwa pernah sekali dilakukan pertemuan keluarga di rumah orang tua Tergugat sebagai upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2013 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg)* telah cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan/melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkara ini akan diperiksa dan diadili secara *verstek*/tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*), namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan diketahui Tergugat tinggal di Banjar Tembuku Kawan, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli (*vide* bukti surat P-3) yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg) jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg) "barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 26 Juni 2013 berlokasi di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banglerts berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 30 November 2017. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, maka Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwamai dengan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Tergugat selalu pergi dari rumah setiap 2 (dua) hari sekali dan sering pulang malam tanpa kabar. Jika ditanya oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah mau mengaku dan selalu marah-marah bahkan sering minta cerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut semakin diperparah dengan kondisi dimana Tergugat ketahuan berselingkuh dengan tetangganya sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sehingga hal tersebut pada akhirnya menimbulkan perselisihan secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat hingga pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah dan tidak lagi tinggal bersama sejak saat itu juga sampai dengan saat ini dimana Tergugat memilih kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat sebanyak 4 (empat) kali untuk diajak kembali pulang serta telah dilakukan pertemuan keluarga sebanyak 1 (satu) kali dilakukan di rumah Tergugat sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu untuk mendamaikan keduanya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir batin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003, menyebutkan kaidah hukum bahwa “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan uraian fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian dan perhatian diantara Penggugat dan Tergugat sehingga dari kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya perselisihan yang terus menerus karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sendiri sesungguhnya sudah tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan perkawinannya, maka hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus, yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan suami-istri (Vide Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan hal tersebut di atas

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian. Dengan demikian, meskipun dalam petitum gugatan tidak ada mencantumkan hal tersebut di atas, namun Majelis Hakim wajib mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sedangkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg) Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka dapat dikabulkan sebagian tanpa hadimya Tergugat dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka sesuai Pasal 192 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg), kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 192 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 26 Juni 2013 di rumah Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 November 2017 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, oleh kami, REDITE IKA SEPTINA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, AMIROTUL AZIZAH, S.H., dan RONI EKO SUSANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu BENDESA NYOMAN CINTIA DEWI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota: Hakim Ketua

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H.,M.H.

RONI EKO SUSANTO, S.H.

Panitera Pengganti

BENDESA NYOMAN CINTIA DEWI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp300.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Sumpah	:	Rp100.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00

----- +
Jumlah : Rp520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)